



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Jl. Seman No. 001 RT. 001 Telp. IP Phone Email : kembangjanggutkukarkab.go.id
KEMBANG JANGGUT

KEPUTUSAN CAMAT KEMBANG JANGGUT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : P- 047/KBJ/MP/Pelum/10/2025

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT, VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN
KEPADA KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

CAMAT KEMBANG JANGGUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas pemerintahan yang baik dan mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan diperlukan Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Camat Kembang Janggut tentang Penetapan Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan Publik pada Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 552);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

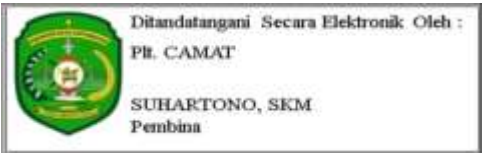
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
12. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan Publik pada Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib diketahui dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

Ditetapkan di : Kembang Janggut
Pada tanggal : 02 Oktober 2025



Lampiran Keputusan Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor : **P-047/KBJ/MP/Pelum/10/2025**
Tanggal : 02 Oktober 2025

**PENETAPAN MAKLUMAT, VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN
PUBLIK PADA KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

MAKLUMAT PELAYANAN :

“Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dengan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus, Tidak Melakukan Pungutan Yang Tidak Sah Dalam Melakukan Pelayanan Serta Bersedia Menerima Sanksi Maupun Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Kami Berikan Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan.

VISI :

TERWUJUDNYA PELAYANAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN

MISI :

1. PROSES PELAYANAN CEPAT DAN AKURAT.
2. MEMUDAHKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.
3. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DILAKUKAN PENGELOLAAN LAYANAN SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.
4. MENYUSUN SISTEM DALAM KEMUDAHAN PELAYANAN SECARA OPTIMAL.
5. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DALAM UPAYA MENCIPTAKAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT.

MOTTO PELAYANAN :

DENGAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KITA TINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK MENUJU PROSES CEPAT, AKURAT, AMAN DAN TERTIB.

Ditetapkan di : Kembang Janggut
Pada tanggal : 02 Oktober 2025

